

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertahanan dan keamanan negara merupakan suatu usaha yang diselenggarakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Usaha dalam mempertahankan dan mengamankan negara menjadi sebuah kewajiban bagi tiap-tiap warga negara dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolisian) sebagai kekuatan utamanya, serta rakyat menjadi kekuatan pendukungnya. UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi Negara Indonesia menempatkan Polri sebagai alat negara dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang memiliki tugas utama untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kepolisian sebagai alat negara dalam hal penegakan hukum kemudian ditegaskan secara lebih rinci melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). UU Kepolisian mendefinisikan Kepolisian sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan segala bentuk kehendak yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan oleh suatu negara menunjukkan bahwa negara tersebut

adalah negara hukum. Indonesia telah menyatakan secara tegas sebagai sebuah negara hukum melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Hukum dimaknai sebagai kumpulan peraturan yang penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan hukum harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman oleh karena adanya tatanan kehidupan bermasyarakat yang selalu berubah-ubah. Hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga hukum memiliki fungsi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat itu sendiri.¹ Keamanan dan ketertiban masyarakat sendiri dapat dimaknai sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang di dalamnya mendambakan suasana aman, damai, dan tertib sejalan dengan tata kehidupan. Keinginan memperoleh suasana aman, damai, dan tertib memunculkan pula harapan besar masyarakat untuk mendapatkan kebebasan dari berbagai gangguan fisik dan psikis, serta kebebasan dari perasaan takut maupun ancaman bahaya. Harapan besar masyarakat inilah yang oleh negara harus diwujudkan sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak warga negaranya.

Perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat membutuhkan suatu institusi atau aparat penegak hukum. UUD 1945 melalui Pasal 30 ayat (4) telah mengamanatkan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang menjadi alat negara dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat dalam UU Kepolisian

¹ Dr.M.Gaussyah,S.H.,M.H , 2014 , Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia., Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta Selatan, hlm. 1

kemudian diartikan sebagai sebuah kondisi di dalam masyarakat yang bersifat dinamis sebagai salah satu prasyarat bagi terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Tercapainya tujuan nasional dapat terlihat dari terciptanya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang di dalamnya terkandung kemampuan untuk membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam hal menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum serta bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat yang harus diwujudkan inilah yang kemudian memberikan tugas pokok kepada Kepolisian melalui Pasal 13 UU Kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok Kepolisian berfokus pada masyarakat itu sendiri sehingga Kepolisian memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat. Kepolisian dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kepolisian membutuhkan masyarakat sebagai pihak yang membantu polisi dalam menjalankan tugasnya, dan masyarakat juga membutuhkan peranan Kepolisian dalam menangani fenomena kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Kata kejahatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perbuatan yang jahat, sifat yang jahat, dosa, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang

telah disahkan oleh hukum tertulis.² Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.³ Kejahatan sebagai suatu fenomena seringkali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat dalam kehidupannya memiliki harapan untuk menjalani hidup dalam kedamaian dan keamanan namun belum sepenuhnya terwujud. Kejahatan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat kerap kali terjadi di kota-kota besar, salah satunya adalah Kota Semarang. Kota Semarang saat ini sedang marak terjadi kriminalitas yang dilakukan oleh para remaja yang menyebabkan beberapa orang kehilangan nyawa. Warga Kota Semarang kemudian menyebut sekumpulan remaja meresahkan itu dengan sebutan “kreak”.

Secara definisi, kata “kreak” berasal dari dua kata, yaitu “kere” yang dalam Bahasa Jawa berarti miskin atau lemah secara ekonomi, dan “mayak” yang dalam Bahasa Jawa Timuran berarti sok-sokan atau belagu.⁴ Kreak sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk orang yang mengenakan *outfit* terkesan memalukan tetapi mereka menganggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang keren dan bisa menarik perhatian masyarakat. Mayoritas kreak ingin mendapatkan validasi dari orang-orang yang melihat aksinya, sehingga mereka akan selalu melakukan cara apa pun untuk mendapat

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id>, diakses 13 November 2024.

³ Wahyu Widodo, 2015, “Kriminologi & Hukum Pidana”, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, hlm. 19.

⁴ Rafi Akmal Rabbani, Gang itu Kembali”: Kreak Semarang; Persepektif, Sebab Akibat, dan Solusi, hlm.1 <https://hmsejarah.fib.undip.ac.id/gang-itu-kembali-lagi-kreak-semarang-perspektif-sebab-akibat-dan-solusi>, diakses 14 Oktober 2024

perhatian. Kreak sendiri merujuk pada sekelompok pemuda brutal yang ssering menjalankan tindakan kriminalitas di daerah Kota Semarang. Tindakan yang dilakukan oleh kreak, termasuk perkelahian antar kelompok kreak (atau kelompok gangster) sering kali memakan korban. Kreak membuat keonaran dan kegaduhan pada malam hari yang menyebabkan situasi di Kota Semarang menjadi tidak aman, sehingga banyak warga lokal dan warga perantau yang takut jika keluar rumah lebih dari jam sepuluh malam. Kreak merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja oleh karena tindakan yang dilakukan menyimpangi norma dan pelakunya tidak lain adalah sekelompok remaja. Tindakan kreak dapat mendatangkan gangguan terhadap ketenangan dan kehidupan bermasyarakat.⁵ Perbuatan para remaja ini telah menyimpangi hukum, agama, dan norma-norma masyarakat sehingga berakibat pada kerugian bagi orang lain, terganggunya ketentraman umum, serta merusak keadaan dirinya sendiri.⁶ Melansir data dari iNews Semarang, terdapat setidaknya dua puluh delapan daftar kelompok gangster di Kota Semarang dengan perkiraan anggota lima belas hingga dua puluh lima orang di tiap-tiap kelompoknya.

Kebanyakan dari remaja belum menyadari sepenuhnya akan dampak kenakalan yang dilakukan. Kenakalan yang dilakukan bukan hanya merusak diri sendiri, melainkan dapat merugikan orang lain atas apa yang telah yang diperbuat. Remaja yang melakukan kenakalan akan menyia-nyiakan waktu

⁵ Vina Dwi Laning, 2018, *Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Cempaka Putih, Klaten, hlm. 4.

⁶ Willis, Sofyan S, 2010, "Remaja dan Masalahnya", Alfabeta, Bandung, hlm. 90.

remajanya sehingga dapat menghambat dirinya dalam meraih cita-cita di masa depan. Para remaja hanya ingin memenuhi kesenangan sesaat tanpa berpikir panjang terhadap efek yang akan diperoleh, terutama bagi masa depan mereka.⁷ Fenomena kreak sebagai salah satu tindak kriminal telah menjadi isu yang semakin mendesak di wilayah perkotaan, salah satunya adalah Kota Semarang. Beberapa waktu terakhir, Kota Semarang sedang marak terjadinya aksi kreak yang melakukan Tindakan kriminalitas. Meningkatnya aksi kreak yang berasal dari kalangan muda menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian khusus dari berbagai pihak, terutama Kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Kepolisian sebagai alat negara sudah seharusnya melindungi segenap rakyat dengan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini didasari karena fenomena kreak tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memengaruhi citra Kota Semarang sebagai daerah yang memiliki situasi yang aman dan tentram. Kepolisian memiliki peranan yang penting dalam menangani fenomena kreak. Hal ini didasari pada falsafah Kepolisian itu sendiri, yakni Tri Brata yang berarti Kepolisian sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat. Kepolisian sebagai abdi negara berperan dalam memelihara keamanan dalam negeri, sedangkan Kepolisian sebagai abdi masyarakat berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat

⁷ Sulastri dkk,2020,” Dampak Kenakalan Remaja Untuk Meningkatkan Kesadaran Dari Bahaya Kenakalan Remaja Bagi Masa Depan”, Jurnal Iyalitas Sosial, Vol. 2 No. 1 Maret 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, hlm. 17.

yang senantiasa memperhatikan dan mentaati peraturan perundang-undangan.⁸

Peranan Kepolisian tidak hanya dilaksanakan begitu saja, namun harus disertai dengan optimalisasi demi terwujudnya penegakan hukum yang berintegritas. Optimalisasi berasal dari kata optimal, yang dalam KBBI diartikan sebagai yang terbaik, tertinggi, paling menguntungkan.⁹ Optimalisasi dalam hal peranan Kepolisian memberikan arti bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Kepolisian harus menjalankan dengan sebaik-baiknya demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian turut memberikan amanat bahwasannya Kepolisian memiliki tugas pokok untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini kembali menegaskan bahwa Kepolisian memegang peranan penting yang harus diwujudkan secara optimal dalam hal penanganan tindak pidana sesuai regulasi yang berlaku, termasuk dalam menangani fenomena kreak yang merajalela di Kota Semarang. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait Optimalisasi Peran Polda Jawa Tengah dalam Menangani Fenomena Kreak di Kota Semarang.

⁸ I Ketut Adi Purnama, 2018, Sejarah dan Peranan Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM, Repika Aditama, Bandung, hlm.46.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses melalui <https://kbbi.web.id>, diakses tanggal 14 November 2024.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Optimalisasi Peran Polda Jawa Tengah dalam Menangani Fenomena Kreak di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi Peran Polda Jawa Tengah dalam Menangani Fenomena Kreak di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam bagaimana pihak Polda Jawa Tengah menangani fenomena kreak yang sedang marak terjadi di Kota Semarang dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang lain yang akan melaksanakan penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan penulis terutama Optimalisasi Peran Polda Jawa Tengah dalam Menangani Fenomena Kreak di Kota Semarang dan sebagai syarat menyelesaikan studi Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sehingga nantinya bisa menghasilkan hasil temuan yang penting dan tentunya bermanfaat terutama bagi warga Kota Semarang.

b. Bagi Kepolisian

Berguna untuk pihak Polda Jawa Tengah dalam menemukan suatu cara yang optimal untuk menangani fenomena kreak di Kota Semarang yang setiap tahun nya selalu terjadi.

c. Bagi Masyarakat

Agar warga masyarakat paham tentang usaha Kepolisian untuk mengoptimalkan peran Polda Jawa Tengah dalam menangani fenomena kreak di Kota Semarang sehingga masyarakat bisa lebih tenang dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi sekarang dan bisa menaruh kepercayaan kepada pihak Kepolisian untuk menangani masalah yang meresahkan warga Kota Semarang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Optimalisasi Peran Polda Jawa Tengah Dalam Menangani Fenomena Kreak Di Kota Semarang” merupakan penelitian asli penulis dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang telah ada. Sebagai pembandingan dikemukakan tiga skripsi sebagai berikut:

1. Venisa Rahmawati

Judul Penelitian : Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-Sama

Tahun : 2023

Institusi : Universitas Islam Sultan Agung

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama di Kota Semarang?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara Bersama sama di Kota Semarang dan bagaimana solusinya?

Hasil Penelitian :

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditemukan hasil bahwa upaya yang dilakukan polrestabes Semarang dalam penanggulangan tawuran pelajar di Kota semarang adalah dengan melakukan upaya preventif (pencegahan) yaitu dengan sosialisasi, patrol dan membangun jaringan informasi. Yang kedua menggunakan upaya represif (Penindakan) berupa memproses hukum terhadap pelaku tawuran pelajar,dengan berdasar pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak akan tetapi tidak mengesampingkan KUHP dan KUHAP. Adapun hambatan berupa pihak sekolah dan orang tua tidak memberikan sanksi tegas terhadap pelaku dan solusi berupa membangun kerja sama dengan pihak sekolah.

Letak Perbedaan :

Hal yang menjadi perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian ini adalah Upaya Kepolisian lebih ditekan kan kepada Pelajar sementara Penelitian yang akan dilakukan penulis akan

lebih fokus kepada remaja yang tidak sekolah atau dikeluarkan dari sekolah. Bisa dipastikan pemikiran antara seseorang yang berpendidikan dan tidak akan terlihat berbeda, Dimana seseorang yang tidak berpendidikan pasti akan lebih sulit untuk di nasehati dan mereka tidak tau hukum sehingga perilaku mereka akan lebih kejam dari seseorang yang berpendidikan.

2. **Didi Candra**

Judul Penelitian : Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Perbuatan Klitih yang Disertai Tindakan Kejahatan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun : 2018

Institusi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pola penanggulangan perbuatan klitih yang disertai Tindakan kejahatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana peran Kepolisian dalam penanggulanan perbuatan kiih yang disertai tindakan kejahatan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Hasil Penelitian :

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditemukan hasil bahwa peranan Kepolisian dalam menanggulangi perbuatan Klitih yang disertai kejahatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak terlepas dari upaya pihak Polda DIY, Polresta Kota Yogyakarta dan Polres Bantul

dalam penanggulangan kasus perbuatan Klitih tersebut. Pola penanggulangan perbuatan Klitih di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta berupa upaya pre-emptif, upaya Preventif, upaya represif, dan yang kedua peran Kepolisian dalam penanggulangan perbuatan kiih yang disertai tindakan kejahatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melaksanakan operasi rutin, Kepolisian diarahkan dan digunakan untuk menekan jumlah terjadinya kejahatan yang dikaitkan analisa anatomi kejahatan yang meliputi antara lain jam rawan, tempat rawan, dan cara melakukan kejahatan yang sangat efektif mampu mencegah kejahatan dan menghadirkan ketertiban umum, yang merupakan syarat mutlak peningkatan kualitas hidup dan ketentraman masyarakat. Kegiatan ini lebih digiatkan pada malam hari.

Letak Perbedaan :

Hal yang menjadi perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian ini adalah penelitian lebih berfokus pada klitih dan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada kreak. Kreak dan klitih sendiri merupakan sesuatu hal yang sama tetapi berbeda terutama dari tujuan dan tindakan, klitih memiliki arti mencari angin malam malam tetapi semakin kesini perbuatan nya semakin mengarah pada kriminalitas sedangkan kreak merupakan perilaku gangster yang melibatkan perkelahian antar kelompok sehingga lebih sering memakan korban daripada klitih.

3. Faisal Andico Syach Putra

Judul Penelitian : Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Tawuran Antar Pelajar

Tahun : 2022

Institusi : Universitas Islam Sultan Agung

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana peranan Kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Margorejo Kabupaten Pati?
2. Bagaimana kendala dan solusi dari Kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Margorejo Kabupaten Pati?

Hasil Penelitian :

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditemukan hasil bahwa Peranan Kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Margorejo Kabupaten Pati yaitu dengan mengadakan penyuluhan kes sekolah sekolah, menempatkan personil Kepolisian untuk mencegah tawuran, berkoordinasi oleh pihak sekolah, memberikan pemahaman kepada orang tua agar tidak membiarkan anak nya berkeliaran sedangkan dan sedangkan kendala Kepolisian dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian sektor margorejo Kabupaten Pati yaitu alat bukti yang belum cukup dan tersangka melarikan diri. Sedangkan solusi untuk mengatasi

kendala-kendala dalam penyelesaian tawuran antar pelajar di wilayah hukum Kepolisian sektor margorejo Kabupaten Pati yaitu dengan melakukan penyidikan lebih lanjut dan lebih teliti lagi untuk mencari pelaku, bisa dengan cara membagi kelompok agar kerjanya lebih efektif dan efisien dan juga bisa lebih fokus. Sedangkan solusi untuk mengatasi pelaku yang melarikan diri adalah dengan cara bekerja sama dengan seluruh Kepolisian republik Indonesia untuk menangkap dan memeriksa tersangka sesuai dengan Pasal 119 KUHP.

Letak Perbedaan :

Hal yang menjadi perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian ini adalah penelitian lebih berfokus pada suatu penyelesaian agar tidak terjadi tawuran sedangkan yang ingin diteliti oleh penulis adalah tentang optimalisasi peran Polda Jawa Tengah dalam menangani fenomena kreak di Kota Semarang, adanya optimalisasi yang memiliki arti yaitu Proses pencarian solusi terbaik dalam beberapa masalah sehingga tawuran antar kreak ini diharapkan tidak terjadi lagi karena memakan korban yang jumlahnya tidak sedikit.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep merupakan bahan untuk memfokuskan penelitian, meningkatkan kesempurnaan, dan memperdalam analisis. Penulis memberikan batasan konsep dalam penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai berikut:

1. Kreak

Kata kreak berasal dari dua kata, yaitu “kere” yang dalam bahasa Jawa berarti miskin atau lemah secara ekonomi, dan “mayak” yang dalam bahasa Jawa Timur berarti sok-sokan atau belagu.

2. Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo Kepolisian adalah Lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.¹⁰

3. Tindak Pidana

Definisi tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yang dikenal sebagai “*strafbaar feit*”, dimana kata “*straf*” diartikan sebagai pidana atau hukum, kata “*baar*” diartikan sebagai dapat atau boleh, dan kata “*feit*” diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.¹¹

4. Optimalisasi

Kata optimalisasi dalam KBBI dimaknai sebagai proses, cara, dan perbuatan untuk mengoptimalkan atau menjadikan sesuatu paling baik, paling tinggi, atau paling menguntungkan. Menurut Machfud Sidik “Optimalisasi adalah suatu

¹⁰ Edi Saputra Hasibuan dan Kurniawan Tri Wibowo, 2024, *Senjata Api dan Tanggungjawab Profesi Polri.*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, hlm. 4.

¹¹ Hadri Abunawar dkk, 2022, “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA”, *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*, Vo 2/No-02/2012, Universitas Muhammadiyah Metro, hlm. 47.

Tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan”.
Optimalisasi adalah upaya seseorang untuk meningkatkan suatu kegiatan atau pekerjaan agar dapat memperkecil kerugian atau memaksimalkan keuntungan agar tercapai tujuan sebaik-baiknya dalam batas-batas tertentu.¹²

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk membantu memperoleh data dalam melakukan penelitian ini adalah melalui cara:

1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan judul penelitian di atas, maka jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data utama yang berasal dari wawancara dengan anggota Kepolisian daerah Kota Semarang tentang objek yang diamati. Data primer dalam penelitian ini berkaitan dengan

¹² Vellya Ika Ardianti, 2022, Optimalisasi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bmt Yaummi Maziah Assa'adah Cabang Kayen Pada Masa Pandemi Covid 19, Universitas Islam Sultan Agung, hlm 31.

Optimalisasi Peran Polda Jawa Tengah dalam Menangani Fenomena Kreak di Kota Semarang.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer, mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d) Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

2) Bahan Hukum Sekunder dalam hal ini meliputi:

- a) Buku-buku sebagai bahan penunjang;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c) Jurnal hukum, doktrin, internet, dan surat kabar; dan
- d) Hasil Penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian hukum ini, dilangsungkan dengan:

- a. Wawancara adalah proses tanya jawab pada narasumber tentang suatu permasalahan yang sedang diteliti sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dirangkap, untuk mendapatkan data primer.

b. Studi Kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku hukum atau jurnal hukum kemudian dianalisis.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Semarang, Jawa Tengah.

d. Narasumber

Narasumber adalah seorang karena jabatan atau keahlian yang memberi pendapat atau jawaban dari objek yang diteliti untuk melengkapi data yang didapat dari responden. Narasumber dari penelitian ini adalah anggota Kepolisian Polda Jawa Tengah.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian).

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi:

A. Simpulan

B. Saran

